

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 21 TAHUN 1960  
TENTANG  
TAMBAHAN PERATURAN PRESIDEN NO. 11 TAHUN 1959, TENTANG SUMPAH  
JABATAN PEGAWAI NEGERI DAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG

Presiden Republik Indonesia,

Membaca:

1. Surat Wakil Menteri Pertama tanggal 13 Agustus 1960 No. 16809/60;
2. Surat Menteri Kepala Kepolisian Negara tanggal 15 Juli 1960 No. 1/40/11/M. K. :

Menimbang :

- a. bahwa dalam Peraturan Presiden No. 7 tahun 1960 tentang Tata-susunan Kepangkatan Kepolisian Negara antara lain terdapat pangkat Inspektur Jenderal Polisi;
- b. bahwa dalam pasal 7 Peraturan Presiden No. 11 tahun 1959 belum terdapat ketentuan tentang sumpah jabatan Inspektur Jenderal Polisi;
- c. bahwa pengambilan sumpah Inspektur Jenderal Polisi layak dilakukan oleh Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 7 Peraturan Presiden No. 11 tahun 1959;
2. Peraturan Presiden No. 7 tahun 1960;

Memutuskan:

Menetapkan :

Peraturan Presiden tentang tambahan Peraturan Presiden No. 11 tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri dan Anggota Angkatan Perang.

Pasal I

Pasal 7 Peraturan Presiden No. 11 tahun 1959 di tambah dengan perkataan , dan Inspektur Jenderal Polisi" di belakang perkataan "Direktur Jenderal Polisi".

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 September 1960  
Presiden Republik Indonesia,

Ttd.

SUKARNO

Di undangkan di Jakarta

pada tanggal 17 September 1960  
Sekretaris Negara,

Ttd.

TAMZIL

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1960 NOMOR 102